



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 79 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1773 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni tentang Penetapan Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian/Lembaga;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024

Memperhatikan : a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 Nomor

16/485/BUP-TB/XI/2023 dan Nomor 1411/KU.07-SD/9206/2023
Tanggal 10 November 2023;

- b. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 492/HK.03.1-BA/9206/2023 tanggal 14 November Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Seleksi Penunjukan Bank Penampung Dana Hibah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024;

KEDUA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut;

No	Nama	Kedudukan
1	Muh. Makmur Memed Alfajri	Ketua Tim
2	Syahid Bin Muzaat	Sekretaris
3	Fahrian Gela	Anggota

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran hibah penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024:

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kekliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintuni

Pada Tanggal 14 November 2023

Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni
ttt
Muhammad Makmur Memed Alfajri

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Simon Petrus Riyomi